BAB II

KAJIAN PUSTAKA,KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Mengkaji pustaka yang dikumpulkan oleh peneliti untuk dijadikan konsep penelitiaan yang relevan dengan masalah yang di teliti. Dan kajian pustaka ini terdiri dari teori – teori yang mendasari konsep yang dibangun peneliti, guna memperoleh data yang akurat, relevan dan valid. Fungsi kajian ini untuk memberikan landasan ilmiah penelitian.

2.1.1 Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Pengembalian atas kelebihan bayar pajak yang biasa di sebut restitusi pajak**(***tax refund***)**,terjadi apabila jumlah pajak yang telah dibayar (disebut kredit pajak) lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan WP tidak punya hutang pajak lain(Djuanda & Lubis 2011:120).

2.1.1.1 Pengertian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Djuanda & Lubis (2011:121) menyatakan bahwa restitusi merupakan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak.

Menurut Sukardji (2014:215) mendefinisikan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

"Kelebihan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK) dalam suatu Masa Pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali".

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-122/PJ/2006 definisi Rastitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

"Kelebihan pajak masukan terhadap pajak keluaran dalam suatu masa pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali (restitusi) sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai".

Menurut penjelasan pasal 11 UU KUP No. 28 Tahun 2007 definisi Restitusi sebagai berikut :

> "Perhitungan jumlah pajak yamg sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak yang menunjukan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang), atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Wajib pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak".

Dari ketiga pengertian tesebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai merupakan Kelebihan pajak masukan terhadap pajak keluaran dalam suatu masa pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali.

2.1.1.2 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Bayar (Restitusi)

Menurut Sukardji(2014:216)Cara Pengajuan Permohonan Pengembalian (Restirusi) sebagai berikut :

1) PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak dengan menggunakan :

1) SPT Masa PPN, dengan cara mengisi (memberi tanda silang) pada kolom "Dikembalikan (restitusi)"; atau
2) Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan (restitusi)" dalam SPT Masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan Pajak.

2) Permohonan pengembalian kelebihan Pajak diajukan kepada KPP di tempat PKP dikukuhkan.
3) Permohonan pengembalian kelebihan Pajak ditentukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak.

2.1.1.3 Dasar Hukum Restitusi

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-122/PJ/2006 Dasar hukum restitusi yaitu :

1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17Tahun 2000;
3) Undang-undang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002;
4) Keputusan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ;

5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;
6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000Tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan;
7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak KEP-142/PJ/2005 Tanggal 31 Agustus 2005 Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan;
8) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-359/PJ/2003 Tanggal 4 November 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-406/PJ/2001 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
9) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-550/PJ/2000 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak mematuhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

2.1.1.4 Indikator Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Indikator Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Djuanda & Lubis (2011:121) danWaluyo (2011:20) adalah jumlah Restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.1.2 Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean (Mardiasmo 2013:272).

Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan berbagai kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, Wajib Pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan untuk seluruh jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Lainnya (PL, seperti: Bea Materai), sedangkan Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPN (Mardiasmo 2013:272).

2.1.2.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Menurut Mardiasmo (2013:274)Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut :

> **“**Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)”.

Menurut Siti Resmi (2013:444)pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut :

> "Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean yang melakukan penyerahan barangkena pajak dan jasa kena pajak didalam daerah pabean, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak."

Sedangkan menurut Waluyo (2011: 28) Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut :

> "Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean".

Dari ketiga pengertian tesebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang pribadi atau badan yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak (PKP).

2.1.2.2 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:446)Apabila Wajib Pajak sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka mempunyai beberapa kewajiban dalam bidang perpajakan, yaitu antara lain :

- Menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
- Menyetorkan PPN yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat pada akhir bulan berikut sebelum melaporkan SPT Masa PPN.
- Melaporkan Transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak, Barang Tidak Kena Pajak, Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPN paling lambat pada akhir bulan berikut.

2.1.2.3 Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:446) Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yaitu:

a) Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.
b) Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
c) Pengawasan administrasi perpajakan

2.1.2.4 Tempat Pengukuhan PKP

Bagi Wajib Pajak sebagaimana yang memenuhi syarat sebagai PKP wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Mengenai hal tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam 2 (dua) atau

lebih wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar (Waluyo 2011: 30).

2.1.2.5 Indikator Pengusaha Kena Pajak

Indikator Pengusaha Kena Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Waluyo (2011:30) dan Siti Resmi (2014:165) Indikator Pengusaha kena pajak adalah Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan barang kena pajak (BKP) dan penyerahan jasa kena pajak (JKP).

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam daerah Pabean Indonesia. Menurut terminologi perpajakan, barang dan jasa yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undangPPN disebut dengan istilah Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dihasilkan, diserahkan serta dikonsumsi didalam negeri (didalam daerah pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa yang dilakukan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak)(Wirawan dan Rudy, 2010:7). Menurut sifatnya, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak, dan berdasarkan lembaga pemungutannya Pajak Pertambahan Nilai termasuk kedalam pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (Wirawan dan Rudy, 2010:7).

2.1.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir).Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi akan tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

Menurut Mardiasmo(2011: 273) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

> "Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen".

Menurut Waluyo (2011:46)menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

> "Pajak yang dikenakan atas komsumsi di dalam negeri (di Daerah Pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa".

Sedangkan menurut Siti Resmi (2012: 123) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

> "Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dan barang atau jasa".

Dari ketiga pengertian tesebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan pajak penjulan yang di pungut atas dasar nilai dan barang atau jasa yang timbul pada setiap transaksi.

2.1.3.2 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Di dalam PPN terdapat sebuah mekanisme pengkreditan pajak yang biasa disebut dengan mekanismen Pajak Keluaran - Pajak Masukan (PK-PM), dimana PPN yang dibayar pada saat PKP melakukan pembelian BKP atau JKP disebut Pajak Masukan. Apabila BKP atau JKP tersebut dijual, maka PKP akan memungut pajak dari pembeli, dan pajak yang dipungut ini disebut Pajak Keluaran. Pajak Masukan yang telah dibayar pada saat perolehan BKP atau penerimaan JKP dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut PKP pada saat penjualan BKP atau JKP. Apabila Pajak Keluaran dalam satu masa pajak lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Masukan, maka terjadi kelebihan pembayaran pajak dan kelebihan tersebut dapat dikompensasikan pada masa berikutnya atau direstitusi (*refund*) (Mardiasmo2011: 275). Sebaliknya, jika Pajak Keluaran dalam satu masa pajak lebih besar dibandingkan Pajak Masukan, maka selisih tersebut harus disetorkan oleh PKP ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Laporan perhitungan PPN setiap bulan (SPT Masa PPN) dibuat dan dilaporkan ke KPP, paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak terjadinya perolehan BKP dan JKP (Mardiasmo2011: 275).

Selain mekanisme tersebut, didalam PPN juga ada mekanisme pemungutan. Mekanisme ini berlaku apabila Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan kepada Wajib Pajak yang ditunjuk menjadi pemungut PPN, misalnya Bendaharawan Pemerintah. Mekanisme ini, PPN yang terutang atas transaksi

penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN yang seharusnya dibayarkan kepada PKP akan disetor langsung ke kas negara oleh pemungut PPN tersebut. Namun demikian, apabila terjadi BKP atau JKP antar pemungut PPN, PPN terutang akan dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut PPN yang melakukan penyerahan (PKP Penjual) (Mardiasmo2011: 275).

2.1.3.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu orang pribadi atau badan, termasuk instansi pemerintah yang dalam lingkungan perusahaannya atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan ekspor BKP. Secara umum, setiap PKP diwajibkan memungut, menyetor dan melaporkan pemungutan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP. Setiap pengusaha yang dalam usahanya telah mencapai peredaran bruto yang ditentukan, wajib melaporkan usahanya dikukuhkan sebagai PKP. Namun demikian, bagi pengusaha kecil diberi kelonggaran memilih dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Saat ini batasan pengusaha kecil adalah pengusaha dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000,00 (Mardiasmo2011: 277).

2.1.3.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek PPN diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 4 mengatur objek PPN yang bersifat umum, yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas:

a) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan PKP.

b) Impor Barang Kena Pajak.

c) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan PKP.

d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

f) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh PKP.

g) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh PKP.

h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh PKP.

i) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

j) Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukananya tidak dapat dikreditkan.

Penyerahan barang dan/atau jasa akan dikenakan PPN apabila memenuhi syarat-syarat kumulatif, yaitu: barang dan/atau jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, penyerahan tersebut dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha.

2.1.3.5 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar menghitung pajak yang terutang, dapat berupa harga jual Barang Kena Pajak, harga penggantian Jasa Kena Pajak, nilai impor, nilai ekspor dan nilai lain, yaitu suatu nilai yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai DPP karena kesulitan dalam menetapkan harga jual atau nilai pengganti yang sebenarnya (Mardiasmo2011: 277).

2.1.3.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN adalah 10%, sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP dan/atau JKP adalah 0%, pengenaan tarif 0% bukan berarti dibebaskan dari pengenaan PPN, akan tetapi hal itu dimaksudkan supaya pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan sehingga memacu pengusaha untuk melakukan ekspor. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana pembangunan dengan Peraturan Pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5 % dan setinggi-tingginya 15 % dengan memakai prinsip tarif tunggal (Mardiasmo2011: 275).

2.1.3.7 Indikator Pajak Pertambahan Nilai

Indikator Pajak Pertambahan Nilai dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Mardiasmo (2011:125) dan Siti Resmi (2012:126) adalah Jumlah realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Resmi (2014:214), bahwa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut :

> "restitusi Pajak Pertambahan Nilai dapat dikatakan sangat mempengaruhi keadaan penerimaan pajak pertambahan nilai yang ada".

Sedangkan menurut Untung Sukardji (2012:98) bahwa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut :

> "Semakin besar restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN),maka semakin mengurangi penerimaan pajak pertambahan nilai".

Sedangkan menurut Erly Suandy (2011:163)bahwa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhdap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut :

> "Pengembalian kelebihan pembayaran pajak/ Restitusi PPN yang dikembalikan menurun kepada Wajib Pajak maka secara otomatis akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai".

2.2.2 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2011:178) bahwa Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut :

> "Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kurang baik sehingga penerimaan pajak pertambahan nilai menurun".

Sedangkan menurut Siti Resmi (2014:83)bahwa Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut :

> "Para Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila turunnya tingkat konsumsi konsumen akan mempengaruhi kondisi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai"

Sedangkan menurut Waluyo (2012:253) bahwa Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut :

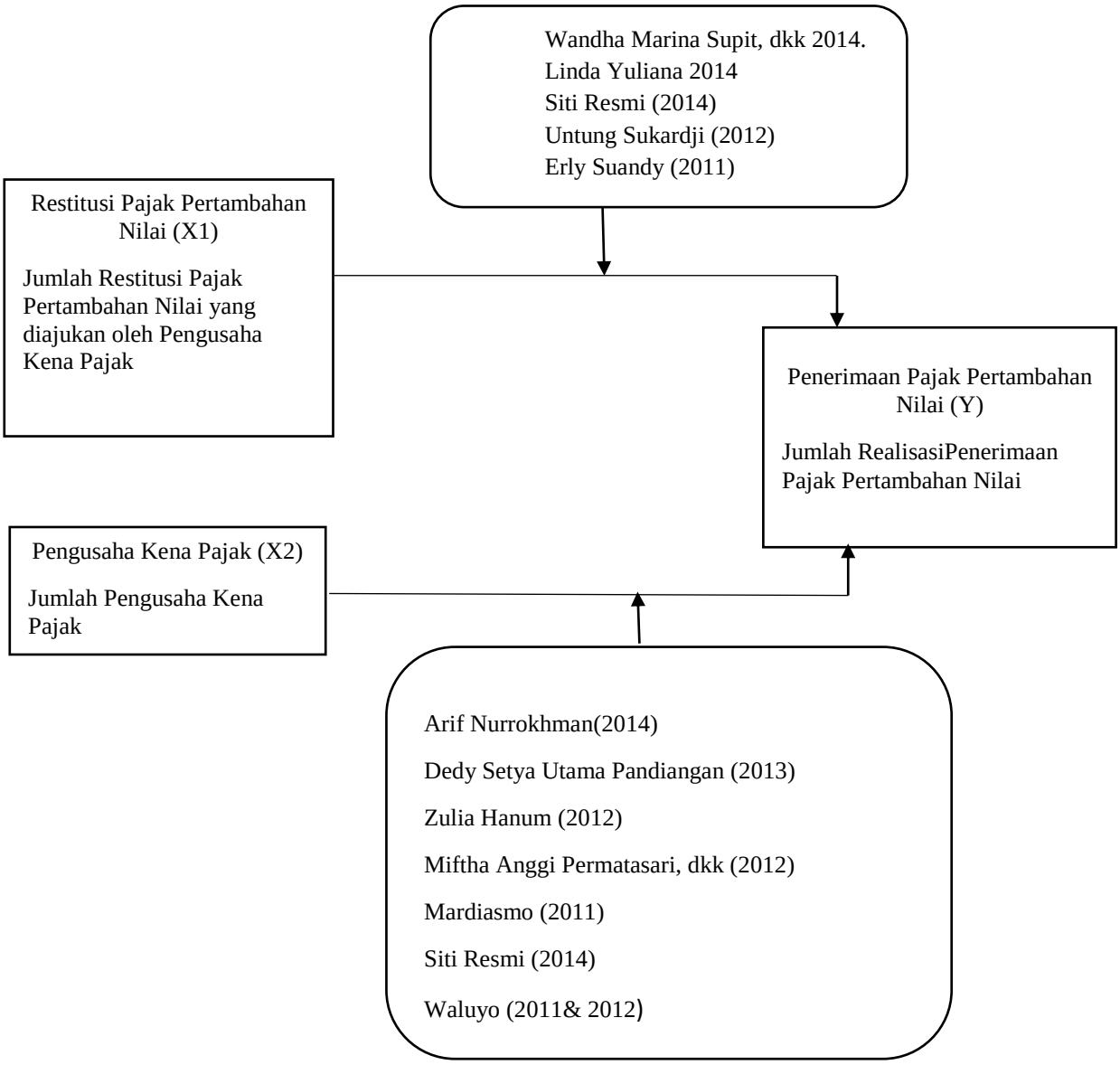
> "Tingkat kepatuhan dari PKP yang telah terdaftar maupun yang baru terdaftar melalui pelaksanaan program ekstensifikasi diharapkan meningkat, sehingga penerimaan pajak pertambahan nilai juga akan meningkat"

Dari kerangka pemikiran ada juga jurnal penelitian terdahulu dalam Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Jurnal Penelitian Terdahulu

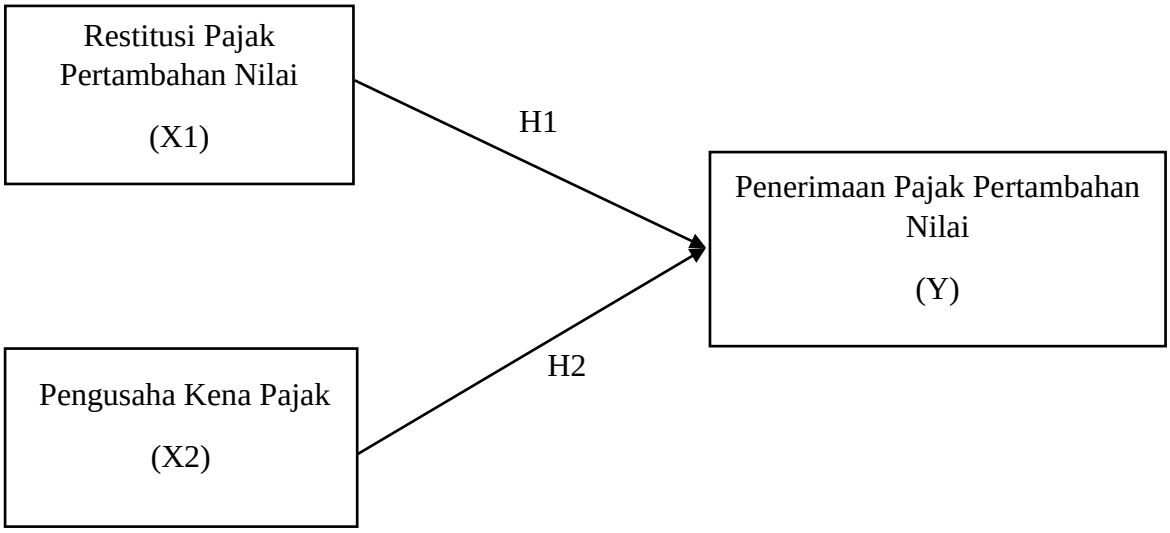
No	Jurnal	Tempat	Tahun	Metode Penelitian	Kesimpulan Penelitian
1	Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	KPP Manado	2014	Metode Kuantitatif.	Kesimpulan yang diambil yaitu Restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi memberikan pengaruh yang negatif terhadap penerimaan pajak yang ada
2	Pengaruh Pemberian Retitusi Pertambahan Nilai (PPN)Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn). Linda Yulianti	KPP serpong	2014	Metode Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang ada dapat di simpulkan bahwa pemberian restitusi PPN berpengaruh terhadap efisien penerimaan PPN.
3	Analisis Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Empiris Di Kpp Pratama Semarang Gayamsari)	KPP Semarang Gayamasari	2014	Metode Kuantitatif	Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
4	Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn). Dedy Setya Pandiangan	KPP Boyolali	2013	Metode Deskriptif	Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN.
5	Pengaruh With Holding Tax System Pada Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Zulia Hanum Issn: 1693-7600 Edisi 11 Des 2012	Kpp Pratama Medan Petisah	2012	metode statistik dan deskriptif	Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara jumlah PKP dengan penerimaan PPN.
6	Pengaruh *Self Assessment System* Pada Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Miftha Anggi Permatasari, Rika Lidyah	Kpp Pratama Palembangilir Barat	2012	Metode Deskriptif	dapat disimpulkan bahwa dari uji hipotesis T *Self Assessment System* pada pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat (Ha diterima).

Dari kerangka prmikirian dan jurnal penelitian terdahulu diatas maka dapat dibuat Skema Kerangka Pikir. Dengan Skema Kerangka Pikir, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Skema Kerangka Pikir dalam gambar berikut ini :



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian di atas, berikut penulis sajikan paradigma penelitian dalam gambar berikut ini :



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:96) Hipotesis adalah sebagai berikut :

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus di uji secara empiris. Penulis merumusakan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap Penerimaan pajak Pertambahan Nilai.

H2 : Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.